BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang perparkiran dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perparkiran secara sistematis dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan Bermotor;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing–masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk orang atau Badan.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.

11. Parkir adalah menempatkan kenderaan bermotor yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditentukan.

12. Tempat Parkir adalah tempat yang telah ditentukan untuk perparkiran kenderaan bermotor dalam jangka waktu tertentu.

13. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pembayaran Retribusi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana di maksud pada ayat(1) meliputi:
   a. parkir di Tepi Jalan Umum ;
   b. parkir di Tempat Khusus ;
   c. parkir di Lokasi Badan Layanan Umum Daerah.

(3) Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

(4) Parkir di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha lainnya.

(5) Parkir di Lokasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan oleh setiap Badan Layanan Umum Daerah.

Scanned by CamScanner

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Kecamatan serta perorangan.

(2) Penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum dan parkir tempat khusus dilakukan dengan sistem bagi hasil.

(3) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Bireuen;
b. 60 % (enam puluh persen) untuk Pengelola Parkir.

(4) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. parkir di Tepi Jalan Umum pada sisi badan jalan;
b. parkir di Tepi Jalan Umum di Daerah Milik Jalan (Damija) atau daerah pengawasan jalan.

(2) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dihitung setiap hari atau paling lambat 1 (satu) hari berikutnya dengan cara menghitung jumlah karcis/tiket yang habis terpakai pada titik parkir yang telah ditetapkan.

(3) Waktu penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan;
b. satuan ruang parkir ditetapkan berdasarkan jenis kenderaan, arah parkir yang sejajar serong dan diberikan tanda yang jelas berupa kode atau nomor;
c. memasang rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

(2) Penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum di Daerah Milik Jalan (Damija) atau daerah pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. keluar masuk kenderaan dari dan ke tempat parkir diatur dengan rapi sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan;
b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran, trotoar dan rambu-rambu lalu lintas.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki lahan sendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
b. memiliki persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB III
RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus dapat dilakukan secara langsung dan berlangganan.

(2) Pemungutan retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut langsung oleh juru parkir pada tempat parkir.

(3) Pemungutan retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 8

(1) Besaran retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus yang dipungut secara langsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011.

(2) Besaran retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus yang dipungut secara berlangganan yaitu:
a. kendaraan roda dua sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan;
b. kendaraan roda empat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(3) Bukti Tanda lunas retribusi parkir berlangganan bagi Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Bireuen dibuktikan dengan stiker parkir tanda berlangganan yang di tempel pada kendaraan.

(4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

Kendaraan Dinas selain milik Pemerintah Kabupaten Bireuen dan kendaraan dinas yang digunakan oleh Keuchik, Imuem Syiek dan Imuem Mukim, retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus, dapat menggunakan sistem parkir secara langsung dan/atau berlangganan.

Pasal 10

(1) Pengutipan retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), juru parkir wajib menyerahkan karcis kepada wajib retribusi.

Scanned by CamScanner

(2) Apabila juru parkir tidak menyerahkan karcis kepada wajib retribusi, maka wajib retribusi dibenarkan untuk tidak membayar retribusi parkir.

Pasal 11

Karcis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dinyatakan sah apabila resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dibantu oleh juru parkir dengan menggunakan atribut yang lengkap termasuk kartu tanda pengenal dengan mencantumkan titik lokasi parkir.

(2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain.

Pasal 13

(1) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Badan Usaha, terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditanda tangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan dan/atau diwakili oleh pengurus perusahaan yang tertera namanya dalam akte pendirian perusahaan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Persyaratan Administrasi :
   1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
   2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan;
   3. foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa Perpakiran;
   4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

b. Persyaratan Teknis:
   1. nama-nama juru parkir yang dipekerjakan;
   2. denah lokasi parkir;
   3. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

(3) Permohonan kerja sama penyelenggaraan parkir yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memberikan keputusan menerima atau menolak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tidak memberikan keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap diterima dan wajib melapor kembali paling lama 2 (dua) hari kerja.

Scanned by CamScanner

Pasal 14

Pengelolaan parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh perorangan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditandatangani di atas materai, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. pas foto ukuran 4 x 6 cm;
c. denah lokasi parkir;
d. surat Pernyataan sanggup mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengawasan rutin terhadap pengelola parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(3) Disamping pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pengawasan khusus yang menyangkut dengan tidak tercapai potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan.

(4) Pengelola parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pemutusan sepihak terhadap kerjasama pengelola penyelenggaraan parkir.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan terlebih dahulu diberikan surat teguran secara tertulis.

Pasal 16

(1) Pengawasan rutin terhadap juru parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(3) Disamping pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pengawasan khusus yang menyangkut dengan tidak tercapai potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan.

(4) Juru parkir yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa teguran tertulis I dan teguran tertulis II serta teguran tertulis III.

(6) Apabila setelah dilakukan pembinaan, masih melakukan pelanggaran maka dikenakan Sanksi berupa pemberhentian tetap.

Scanned by CamScanner

BAB V
SANKSI

Pasal 17

(1) Pengelola Parkir yang tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan parkir dalam Kabupaten Bireuen dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

(2) Pemalsuan karcis retribusi parkir dikenakan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling rendah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar karcis.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan langsung ke Rekening Kas Daerah dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah.

(4) Dalam hal pemilik kenderaan yang tidak memarkirkan kenderaannya pada Satuan Ruang Parkir, akan dilakukan penguncian roda oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

(5) Untuk melakukan pelepasan kunci roda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilik kenderaan harus menghubungi Petugas/Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan membawa Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK).

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 251

Scanned by CamScanner